

## **Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah atas Praktik Sewa Ganda dan Sengketa Lahan Garam di Pamekasan**

**Mailatun Linda Sari<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Madura; Indonesia ; [mailatunlinda13@gmail.com](mailto:mailatunlinda13@gmail.com)  
\*Korespondensi: [mailatunlinda13@gmail.com](mailto:mailatunlinda13@gmail.com)

---

**Submit : 23/07/2025 | Review : 02/10/2025 s.d 21/10/2025 | Publish : 01/12/2025**

---

### **Abstract**

The dual leasing practice of salt lands in Pamekasan has become a chronic source of social and economic conflict among farmers. This study aims to analyze the insufficiency of Islamic Economic Law, particularly *fiqh al-ijarah* (lease jurisprudence), in addressing such disputes and to formulate a contextual and just reconstruction model of Islamic Economic Law (HES). The research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. The findings reveal that dual leasing practices are normatively contradictory to HES as they contain elements of *gharar* (uncertainty) and *tadlis* (deception). Furthermore, the conventional *fiqh al-ijarah* framework has proven ineffective in practice due to its procedural and individualistic nature, which fails to accommodate communal social realities such as the lack of formal documentation and the dominance of customary law ('urf) and local mediators. In conclusion, this study proposes a preventive-mediative hybrid model that shifts the focus from contractual procedures to the substance of *maqasid al-shari'ah*, particularly the protection of rights and property, by integrating valid 'urf through two pillars: a preventive pillar in the form of simplified lease documentation, and a mediative pillar through the institutionalization of local mediators as the first layer of dispute resolution. This model enables Islamic Economic Law to function as a *living law* that is contextual, adaptive, and just for salt-farming communities in Pamekasan.

**Keywords:** Reconstruction, Double leasing practice, land dispute

### **Pendahuluan**

Pulau Madura dikenal sebagai wilayah dengan tambak garam terbesar di Indonesia dengan luas mencapai sekitar 6.240,39 hektare atau sekitar 53% dari total tambak garam nasional (Badriyah & Jusmadi, 2022). Salah satu daerah penghasil garam utama terdapat di Kabupaten Pamekasan, khususnya Desa Lembung Kecamatan Galis, di mana

majoritas penduduknya mayoritas sebagai petani garam. Kondisi geografis pesisir dengan lahan tambak yang luas menjadikan wilayah ini sangat potensial untuk menghasilkan garam rakyat. Secara historis, Madura bahkan dikenal dengan sebutan Pulau Garam karena sektor pertambakan telah menjadi denyut utama perekonomian masyarakatnya. Lahan tambak garam di wilayah pesisir bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga warisan sosial dan kultural yang memiliki nilai historis dan emosional tinggi bagi masyarakat setempat.

Secara umum, masyarakat Pamekasan menyadari bahwa persoalan terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan tambak garam bukanlah fenomena baru melainkan problem yang telah berlangsung secara berulang dalam jangka waktu yang panjang. Bentuk-bentuk sengketa tersebut tidak hanya terjadi antarpetani penggarap tetapi juga melibatkan pihak korporasi besar seperti PT Garam, terutama dalam hal penentuan kepemilikan dan hak pengelolaan atas lahan tambak yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat pesisir (Yulinda et al., 2014). Salah satu fenomena yang memperkeruh situasi ini sekaligus menjadi fakta sosial yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat pesisir adalah praktik sewa ganda (*double leasing*) yaitu penyewaan satu bidang lahan kepada lebih dari satu pihak secara bersamaan.

Praktik tersebut muncul ketika satu bidang lahan tambak disewakan oleh pemilik atau pihak yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut kepada lebih dari satu penyewa secara bersamaan. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih klaim pemanfaatan yang kerap berujung pada konflik horizontal antar petani penggarap. Situasi semacam ini umumnya terjadi karena tidak adanya pencatatan perjanjian sewa yang resmi, lemahnya sistem administrasi pertanahan di tingkat lokal serta kuatnya tradisi transaksi berbasis kepercayaan yang kerap disalahgunakan oleh pihak tertentu. Bagi komunitas petani garam, praktik ini melahirkan ketidakpastian hukum dan sosial yang serius, mengancam

keberlangsungan mata pencaharian serta mengganggu tatanan harmonis kehidupan masyarakat pesisir teruma dikalangan masyarakat Pamekasan.

Kajian mengenai konflik lahan garam di Pamekasan sebenarnya telah banyak dilakukan namun umumnya masih berjalan pada dua arus keilmuan yang terpisah. Di satu sisi, literatur dalam bidang sosiologi dan hukum agraria telah mendokumentasikan secara luas sejarah, pola, serta dinamika konflik antara masyarakat dengan negara atau korporasi seperti PT Garam dengan titik tekan pada perspektif hukum pertanahan nasional (UUPA). Di sisi lain, kajian dalam ranah hukum ekonomi syariah (HES) juga telah berkembang pesat tetapi belum banyak diterapkan secara langsung untuk membaca persoalan agraria di tingkat lokal seperti di Madura (Effendy, 2016). Di sisi lain, secara komprehensif membedah konsep sewa-menyewa (*ijarah*). Studi-studi ini menegaskan bahwa rukun dan syarat sah *ijarah* adalah adanya kejelasan objek sewa (*ma'qud 'alaih*), kejelasan waktu, dan ketiadaan unsur ketidakpastian (*gharar*) dan penipuan (*tadlis*) (Ulum, 2021). Sebuah akad *ijarah* otomatis batal jika objek yang disewakan tidak jelas atau menimbulkan sengketa seperti menyewakan salah satu dari dua rumah (Setiawan, 2015).

Meskipun prinsip HES tentang *ijarah* sangat relevan terdapat kesenjangan signifikan dalam penerapannya pada kasus di Pamekasan di mana belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis praktik sewa ganda lahan garam di Pamekasan menggunakan kacamata HES secara mendalam. Literatur yang ada cenderung bersifat normatif atau hanya menguji implementasi *ijarah* pada konteks yang stabil (Fikafisanti & Adiyono, 2024). Lebih penting lagi, belum adanya tawaran rekonstruksi hukum ekonomi syariah untuk menangani sengketa tumpang tindih ini. Kajian mengenai perlunya rekonstruksi HES di Indonesia memang ada namun masih bersifat umum pada level regulasi makro (TIM Peneliti UIN Malang, 2024). Dengan demikian, belum menyentuh level mikro agraria yang bersifat komunal dan sarat dengan hukum adat ('urf) seperti di Pamekasan.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, studi ini memiliki tiga tujuan utama: Pertama, menganalisis praktik sewa ganda serta konflik pemanfaatan lahan garam di Pamekasan melalui tinjauan hukum positif dan hukum ekonomi syariah yang berlaku saat ini. Kedua, mengevaluasi keterbatasan atau insufisiensi kerangka hukum ekonomi syariah konvensional, khususnya dalam aspek fikih ijarah yang belum sepenuhnya mampu memberikan solusi terhadap sengketa tumpang tindih hak sewa lahan. Ketiga, merumuskan dan menawarkan model rekonstruksi hukum ekonomi syariah berbasis maqasid al-shari'ah yang diharapkan dapat menghadirkan kepastian hukum, keadilan, serta kemaslahatan bagi komunitas petani garam di Pamekasan.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa praktik sewa ganda lahan garam di Pamekasan tidak hanya berakar pada lemahnya sistem administrasi pertanahan, tetapi juga pada struktur sosial ekonomi masyarakat pesisir yang masih sangat bergantung pada hubungan kepercayaan, perjanjian sewa dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi sehingga ketika terjadi perubahan kepemilikan atau perebutan hak garap sulit untuk menelusuri pihak yang memiliki legitimasi hukum.

Kondisi ini diperburuk oleh minimnya pengawasan institusional baik dari pemerintah desa, lembaga keagamaan, maupun pihak berwenang lain yang seharusnya berperan sebagai mediator sengketa. Akibatnya, tidak sedikit muncul praktik saling klaim antara petani bahkan berujung pada konflik horizontal yang merusak solidaritas sosial. Bagi sebagian masyarakat, tanah garam tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga nilai simbolik dan kultural sebagai warisan turun-temurun sehingga sengketa lahan sering kali melibatkan emosi kolektif dan identitas sosial.

Hipotesis dalam penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kerangka fikih ijarah konvensional belum mampu menjawab kompleksitas praktik sewa ganda lahan garam di tingkat masyarakat. Model fikih ijarah yang berlaku selama ini dinilai terlalu menitikberatkan pada aspek prosedural akad individual sehingga belum mampu mengakomodasi dimensi komunal

serta lemahnya pencatatan dan pengawasan formal dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan perlunya rekonstruksi hukum ekonomi syariah yang mengintegrasikan prinsip *maqasid al-shari'ah*, khususnya perlindungan terhadap hak kepemilikan disertai dengan penguatan kelembagaan lokal dan pengakuan terhadap 'urf yang berkeadilan sebagai instrumen alternatif dalam penyelesaian sengketa.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau normatif empiris (*socio legal research*). Pendekatan ini dipilih untuk menjembatani kesenjangan antara aspek normatif dengan aspek empiris (das sein atau hukum dalam praktiknya di masyarakat) (Soekanto & Mamudji, 2009). Dalam kerangka penelitian ini, kajian difokuskan pada prinsip-prinsip ideal hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan konsep sewa-menyewa (*ijarah*) dan nilai keadilan ('*adalah*), untuk kemudian dikomparasikan dengan realitas praktik sewa ganda serta konflik pemanfaatan lahan garam di Pamekasan. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan pendalaman secara komprehensif dan kontekstual terhadap dinamika sosial, budaya, dan hukum yang melingkupi fenomena sewa ganda tersebut. (Moleong, 2017). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang holistik mengenai hubungan antara norma hukum syariah dan praktik aktual di lapangan sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi rekonstruktif bagi pengembangan hukum ekonomi syariah yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Objek utama penelitian ini meliputi dua fokus kajian, yakni: 1. analisis terhadap kesenjangan normatif antara prinsip-prinsip akad *ijarah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, 2. telaah terhadap realitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan praktik sewa ganda lahan garam di wilayah Pamekasan. Dari sisi kajian normatif, penelitian ini memanfaatkan berbagai bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama,

bahan hukum primer, yaitu sumber hukum otoritatif seperti al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fikih (*qawa'id fiqhiyyah*) serta fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik *ijarah* dan penyelesaian sengketa (*sulh*). Kedua, bahan hukum sekunder yang mencakup literatur pendukung berupa kitab-kitab fikih klasik (seperti *bidayatul mujtahid*), buku-buku akademik, serta artikel ilmiah yang mengkaji secara mendalam konsep *ijarah*, *maqasid al-Syari'ah*, dan teori rekonstruksi hukum Islam kontemporer (Marzuki, 2017).

Pada sisi empiris, sumber data atau sumber informasi penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dan observasi non partisipan. Sumber informasi dipilih secara purposive sampling dengan kriteria individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung atas fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2017). Informan penelitian ini terdiri atas berbagai pihak yang memiliki keterlibatan langsung maupun pemahaman mendalam terhadap praktik sewa ganda lahan garam di Pamekasan. Mereka meliputi petani penggarap (penyewa lahan), pemilik lahan tambak, tokoh agama (kiai), dan tokoh masyarakat lokal (blater) yang kerap berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan aparat pemerintahan desa yang memiliki kewenangan administratif serta pengetahuan mengenai sistem pertanahan lokal di wilayah penelitian. Sementara itu, data sekunder empiris diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti arsip desa yang berkaitan dengan kasus sengketa lahan garam, salinan perjanjian sewa yang bersifat informal, serta laporan media massa yang merekam dinamika konflik pemanfaatan lahan garam di Pamekasan. Data-data ini berfungsi untuk memperkuat temuan lapangan sekaligus memberikan gambaran historis dan administratif yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang dikaji.

Proses analisis data dilakukan secara integralistik. Data empiris dianalisis menggunakan model interaktif (Miles, M. B., Huberman & Saldana, 2014) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan. Analisis terhadap data normatif dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum Islam yang meliputi pendekatan *istinbat al-hukm* (penarikan hukum melalui dalil syar'i) dan analisis *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah). Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelusuri prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam memahami legitimasi dan batasan akad *ijarah* dalam konteks ekonomi syariah. Selanjutnya, hasil analisis normatif tersebut dikorelasikan dengan temuan empiris yang diperoleh dari lapangan. Proses dialog antara dua jenis data ini dilakukan untuk menguji sejauh mana efektivitas kerangka fikih *ijarah* dalam menjawab realitas sosial sewa ganda lahan garam, serta untuk mengidentifikasi titik-titik insufisiensi (ketidakcukupan) yang muncul dalam penerapannya. Melalui tahapan analisis integratif ini penelitian kemudian merumuskan model rekonstruksi hukum ekonomi syariah yang bersifat aplikatif dan kontekstual sebagai jawaban atas kompleksitas permasalahan di lapangan.

## Hasil dan Pembahasan

### Insufisiensi Fikih Ijarah dalam Praktik Sewa Ganda di Pamekasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa ganda (*double leasing*) atas lahan tambak garam di Kabupaten Pamekasan merupakan fenomena sosial ekonomi yang cukup meluas dan telah berlangsung dalam waktu yang lama. Pola ini lazim terjadi pada lahan yang memiliki status kepemilikan tidak pasti seperti tanah warisan yang belum dibagi secara resmi atau pada lahan yang dikelola berdasarkan kesepakatan lisan yang berlandaskan rasa saling percaya (*trust based agreement*). Dalam praktiknya, seorang pemilik lahan kerap menerima pembayaran sewa dari dua hingga tiga pihak penyewa berbeda dalam periode produksi yang sama. Kondisi tumpang tindih ini biasanya baru terungkap ketika para penyewa mulai memasuki musim produksi sehingga menimbulkan konflik antar petani penggarap yang berujung pada kerugian ekonomi maupun sosial. Konflik antar petani pun tak terhindarkan seringkali berujung pada

kekerasan atau kerugian materil karena salah satu pihak harus mengalah (Effendy, 2016).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip *ijarah* dalam konteks sosial masyarakat pesisir Madura menghadapi kendala struktural dan kultural. Secara normatif *ijarah* menuntut kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*), kejelasan waktu sewa serta ketiadaan unsur ketidakpastian (*gharar*) dan penipuan (*tadlis*). Namun, dalam praktik di lapangan, prinsip-prinsip tersebut sulit diterapkan karena lemahnya sistem pencatatan formal, dominasi hubungan sosial berbasis kepercayaan, serta tidak adanya mekanisme verifikasi administratif yang memadai. Akibatnya, akad sewa yang terbentuk secara sosial sering kali tidak memenuhi standar kejelasan hukum sebagaimana yang diatur dalam fikih *ijarah*.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fikih *ijarah* konvensional masih bersifat individualistik dan prosedural sementara realitas sosial ekonomi masyarakat Pamekasan bersifat komunal dan berbasis kepercayaan tradisional. Ketidaksinkronan antara teks normatif dan konteks sosial inilah yang menimbulkan insufisiensi dalam penerapan hukum ekonomi syariah di bidang pemanfaatan lahan garam. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu rekonstruksi hukum ekonomi syariah yang mampu mengakomodasi nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* khususnya *hifz al-mal* atau perlindungan harta, memperkuat kelembagaan lokal, serta mengakui peran '*urf* (kebiasaan setempat) yang adil sebagai instrumen penyelesaian sengketa.

Ketika satu lahan disewakan kepada dua pihak berbeda di waktu yang sama, syarat penyerahan manfaat secara penuh menjadi mustahil dilakukan. Akibatnya, akad kedua dan seterusnya secara otomatis menjadi rusak atau bahkan batal demi hukum. Menurut (Ulum, 2021) secara normatif syar'i, praktik sewa ganda ini secara tegas bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam perspektif fikih *ijarah* sewa-menyewa di mana praktik ini mengandung cacat fatal pada rukun dan syarat akad. Akad *ijarah* mensyaratkan objek sewa (*ma'qud 'alaih*) harus jelas,

dimiliki penuh oleh pemberi sewa, dan manfaatnya dapat diserahkan sepenuhnya kepada penyewa. Sedangkan menurut Ramadhani & Nofialdi (2020) menyatakan bahawa kecacatan utama dari praktik ini terletak pada unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan). *Gharar* muncul karena penyewa kedua membayar untuk manfaat yang tidak pasti bisa terima, sebab lahan tersebut sudah terikat kontrak dengan penyewa pertama. *Tadlis* terjadi karena pemilik lahan secara sengaja menyembunyikan fakta bahwa lahan tersebut sudah disewakan. Selain itu, dalam Q.S. An-Nisa: 29 sudut pandang HES praktik ini bukan sekadar wanprestasi (pelanggaran kontrak) melainkan sebuah transaksi haram yang merusak keadilan dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Meskipun secara normatif hukum ekonomi syariah dengan jelas melarang praktik ini, rumusan masalah pertama mempertanyakan mengapa fikih ijarah tidak efektif (insufisien) menyelesaikannya di Pamekasan. Temuan empiris menunjukkan bahwa fikih ijarah standar terbukti tidak berjalan dengan baik di lapangan. Penyebabnya adalah fikih ijarah bersifat prosedural dan individualistik yang berfokus pada keabsahan *aqad* (transaksi) antara dua individu. Fikih ijarah tidak dirancang untuk menangani realitas sosial yang kompleks di mana (a) administrasi pertanahan sangat lemah, (b) pencatatan akad hampir tidak ada (semua lisan), dan (c) status kepemilikan lahan seringkali tumpang tindih secara komunal atau adat.

Fikih ijarah dalam kitab-kitab klasik tidak menyediakan solusi untuk legal pluralism semacam ini, di mana hukum agama, hukum adat, dan hukum negara saling tumpang tindih. Seseuai dengan yang disampaikan oleh (Hidayat, 2016) yang menyatakan kelemahan fikih ijarah konvensional adalah ketiadaan mekanisme penegakan hukum yang berbasis sosio kultural. Petani yang dirugikan tidak membawa kasus ini ke Pengadilan Agama melainkan menyelesaikannya melalui mekanisme adat, yaitu mediasi oleh kiai dan blater.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa ganda (*double leasing*) lahan tambak garam di Kabupaten Pamekasan merupakan fenomena sosial ekonomi yang nyata dan sistemik, muncul akibat lemahnya administrasi pertanahan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta dominannya budaya kepercayaan lisan dalam hubungan sewa menyewa. Kondisi ini menciptakan ruang bagi terjadinya pelanggaran prinsip dasar akad *ijarah* sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi syariah terutama terkait kejelasan objek sewa (*ma'qud 'alaih*), kepemilikan manfaat, dan larangan unsur *gharar* (ketidakpastian) serta *tadlis* (penipuan).

Secara normatif, praktik sewa ganda tergolong *fasid* atau bahkan *batil*, karena manfaat lahan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada penyewa kedua. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa fikih *ijarah* konvensional tidak cukup efektif dalam menyelesaikan problem ini. Keterbatasan tersebut disebabkan karena fikih *ijarah* bersifat individualistik dan prosedural, sementara realitas sosial masyarakat Pamekasan bersifat komunal, tradisional, dan berbasis kepercayaan. Ketidaksesuaian antara teks normatif dan konteks sosial inilah yang membuat penerapan HES di bidang sewa-menyewa lahan garam tidak berjalan optimal. Dengan demikian, penyelesaian masalah sewa ganda di Pamekasan tidak cukup hanya mengandalkan norma fikih klasik. Diperlukan rekonstruksi hukum ekonomi syariah yang kontekstual yakni hukum yang mampu mengintegrasikan prinsip *maqasid al-syari'ah* terutama *hifz al-mal*, memperkuat kelembagaan lokal berbasis kebiasaan masyarakat, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap realitas sosial masyarakat pesisir.

## **Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah Berbasis Maqashid dan 'Urf Lokal di Pamekasan**

Temuan penelitian di Pamekasan menunjukkan bahwa kelemahan penerapan fikih *ijarah* bukan semata karena pelanggaran terhadap norma hukum syariah tetapi lebih disebabkan oleh keterbatasan fikih klasik dalam mengantisipasi realitas sosial masyarakat pesisir yang bercorak komunal dan berbasis kepercayaan. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah rekonstruksi hukum ekonomi syariah yang tidak hanya menegakkan keabsahan formal akad tetapi juga menegaskan fungsi sosial dan keadilan substantif dalam pengelolaan lahan garam. Rekonstruksi ini berangkat dari pendekatan *maqasid al-syari'ah*, khususnya nilai perlindungan terhadap harta dan kepemilikan, *al-'adalah* (keadilan), dan *al-maslahah* (kemanfaatan umum). Dalam konteks sewa ganda, tujuan syariah bukan hanya memastikan kesahihan akad, tetapi juga menjamin agar hak ekonomi masyarakat terlindungi dari praktik penipuan dan ketidakpastian. Prinsip maqasid menuntut agar sistem hukum tidak berhenti pada teks normatif, melainkan bergerak menuju perlindungan terhadap keberlanjutan sosial dan ekonomi petani garam sebagai kelompok rentan.

Selain berbasis maqasid, rekonstruksi HES di Pamekasan juga perlu memanfaatkan kekuatan '*urf* lokal yang memiliki legitimasi sosial tinggi. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa lahan garam kerap melibatkan tokoh agama (kiai), tokoh masyarakat (blater), dan aparat desa sebagai mediator informal. Pola penyelesaian semacam ini sebenarnya sejalan dengan prinsip perdamaian dalam Islam yang menekankan restorasi keadilan sosial tanpa harus melalui proses peradilan formal. Oleh karena itu, '*urf* lokal yang adil dan tidak bertentangan dengan syariah dapat diinstitusionalisasikan menjadi bagian dari mekanisme hukum ekonomi syariah yang kontekstual.

Dengan mengintegrasikan prinsip *maqasid al-syari'ah* dan '*urf* lokal, hukum ekonomi syariah diharapkan mampu menjawab problem struktural yang dihadapi masyarakat Pamekasan. Rekonstruksi ini menuntut lahirnya model hukum, yaitu:

1. Menegaskan perlindungan hak kepemilikan dan manfaat ekonomi petani, melalui pencatatan sewa yang lebih transparan dan berbasis kesepakatan kolektif.
2. Melembagakan peran mediator lokal (kiai dan aparat desa) dalam kerangka hukum syariah, sehingga penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada keabsahan akad, tetapi juga pada keadilan sosial.
3. Mengakui '*urf* sebagai sumber hukum pelengkap yang sah selama tidak bertentangan dengan *nash*, guna memperkuat kepercayaan sosial dan legitimasi hukum.

Menjawab persoalan tersebut maka diperlukan sebuah rekonstruksi hukum ekonomi syariah yang tidak lagi berfokus pada prosedur akad semata melainkan berorientasi pada substansi tujuan. Model rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini berlandaskan pada dua maqashid utama, yaitu *hifz al-mal* (perlindungan harta atau properti) dan *hifz al-nafs* (perlindungan Jiwa). Praktik sewa ganda secara nyata mengancam *hifz al-mal* para petani penyewa yang kehilangan modal dan lahan garapan. Konflik yang timbul darinya juga mengancam *hifz al-nafs* yang berpotensi terhadap kekerasan fisik (Mu'allim, 2015). Oleh karena itu, HES harus direkonstruksi untuk secara proaktif melindungi dua aspek ini, dan tidak boleh menunggu di pengadilan, tetapi harus hadir di tengah masyarakat melalui instrumen yang mereka akui.

Disi lain, Menurut (Bisyri, 2018) rekonstruksi ini diwujudkan dengan mengintegrasikan '*urf shahih* ke dalam kerangka HES. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa otoritas kiai dan tokoh adat dalam mediasi sengketa sangat dihormati jauh melebihi otoritas pengadilan formal. Adat mediasi ini adalah '*urf shahih* yang selaras dengan prinsip *sulh* dalam Islam. Model rekonstruksi HES harus melembagakan peran kiai/tokoh adat ini sebagai mediator sengketa ijarah yang diakui secara syar'i, sebelum kasus tersebut boleh dibawa ke ranah hukum formal.

Model rekonstruksi HES yang ideal untuk Pamekasan adalah model hibrida preventif mediatif. Model ini terdiri dari dua pilar: 1) Pilar preventif: mendorong adanya pencatatan sewa-menyewa lahan secara sederhana sebagai implementasi *hifz al-mal* untuk memberikan kepastian hak, 2) Pilar mediatif: menjadikan mekanisme mediasi yang dipimpin oleh kiai/tokoh adat lokal sebagai lembaga penyelesaian sengketa lapis pertama yang wajib ditempuh. Rekonstruksi ini menjadikan HES sebagai *living law* (hukum yang hidup) yang kontekstual, adaptif, dan mampu memberikan solusi nyata bagi konflik lahan garam di Pamekasan bukan sekadar teori normatif dalam kitab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa ganda lahan garam di Kabupaten Pamekasan merupakan fenomena sosial ekonomi yang kompleks akibat lemahnya sistem pencatatan formal, ketidakjelasan kepemilikan lahan serta kuatnya budaya kepercayaan dalam masyarakat pesisir. Kondisi ini menyebabkan prinsip-prinsip fikih *ijarah* yang menuntut kejelasan objek dan akad tidak dapat diterapkan secara optimal sehingga menimbulkan ketimpangan antara norma syariah dan realitas sosial. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut diperlukan rekonstruksi hukum ekonomi syariah yang berbasis *maqasid al-syari'ah* khususnya perlindungan harta dan jiwa serta pengakuan terhadap 'urf lokal yang adil sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Model HES yang ideal bagi masyarakat Pamekasan adalah model *hibrida preventif mediatif* yang menekankan pencatatan sewa secara transparan serta melembagakan peran kiai dan tokoh adat sebagai mediator *sulh* sehingga hukum syariah dapat berfungsi sebagai *living law* yang kontekstual, berkeadilan, dan solutif terhadap konflik lahan garam.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa ganda (*double leasing*) lahan garam di Pamekasan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah khususnya dalam aspek kejujuran dan keadilan akad *ijarah*. Praktik tersebut

mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *tadlis* (penipuan) yang secara substansial menyalahi syarat sahnya akad sewa-menyewa. Meskipun demikian, temuan di lapangan memperlihatkan bahwa kerangka fikih *ijarah* konvensional belum memadai untuk menyelesaikan persoalan ini. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh karakter fikih yang terlalu prosedural dan individualistik, sementara realitas sosial di Pamekasan ditandai oleh kepemilikan lahan yang kompleks minimnya pencatatan formal serta dominasi penyelesaian berbasis ‘urf melalui mediasi kiai atau blater. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara norma ideal hukum Islam dengan praktik sosial masyarakat pesisir.

Sebagai respons atas ketidakcukupan tersebut penelitian ini menawarkan sebuah model rekonstruksi HES berbasis *maqasid al-syari’ah* dan ‘urf sahih (adat lokal yang sesuai syariah). Model ini dinamakan model *hibrida preventif mediatif* yang mengedepankan dua pilar utama, yaitu; Pilar preventif berupa kewajiban pencatatan sewa sederhana di tingkat lokal sebagai upaya menjamin perlindungan hak dan harta penyewa. Pilar mediatif yang menjadikan mediasi kiai dan tokoh adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tahap pertama untuk menjaga perlindungan jiwa dari potensi konflik. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat bertransformasi dari hukum normatif tekstual menjadi *living law* yang kontekstual, adaptif terhadap realitas sosial budaya lokal serta mampu mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat petani garam di Pamekasan.

## Referensi

- Bisyri. (2018). Peran ‘Urf dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di Luar Pengadilan (Non Litigasi). *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 18(1).
- Effendy. (2016). *Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Dengan PT Garam, Di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan*. Madura : Universitas Trunojoyo Madura.
- Fikafisanti, & Adiyono. (2024). Analisis Implementasi Akad Ijarah Lahan Dagang di Sekitar Universitas Trunojoyo Madura. *Jurnal Mediasas*:

*Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah, 7(2).*

- Hidayat. (2016). Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Madura (Studi tentang Peran Blater dalam Sengketa Tanah). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 18*(3).
- Malang, T. P. U. (2024). *Rekonstruksi regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mu'allim. (2015). Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Indonesia Berbasis Maqashid Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 9*(2).
- Ramadhani, & Nofialdi. (2020). Larangan Gharar, Tadlis, Dan Maysir Dalam Transaksi Bisnis (Studi Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Raya Padang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6*(3).
- Setiawan. (2015). Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah dalam Perspektif Hukum Islam. *DINAR: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam, 1*(2).
- Soekanto, & Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Ulum, B. (2021). Akad Sewa Menyewa Lahan Sawah dengan Sistem Rendeman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Dusun Potok Barat Desa Sukowono Jember). *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora, 2*(2).
- Yulinda, N. A., Badriyanto, B. S., & Parwata, P. (2014). Konflik Lahan Pergaraman di Kec. Gapura Kb. Sumenep Tahun 1975-1985. *Jurnal Publik Budaya, 2*(1).

(Mailatun Linda Sari)

Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah atas Praktik Sewa Ganda dan Sengketa Lahan Garam di Pamekasan